



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DEDY ANDRIYANTO als KAMPRET Bin Alm SUMARYADI;**
2. Tempat lahir : Madiun
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 16 April 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Joyodanu No. 27 RT 009 RW 003 Kel. Josenan
Kec. Taman Kota Madiun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 April 2023, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/29/IV/RES.4.2/2023/Satresnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: *Sigit Haryo Wibowo, S.H., Bambang Eko Nugorho, S.H., Jonathan Didik Hartono, S.H., Arifin, S.H., Ris Samudra, S.H., Agung Suprantio, S.H., Muhammad Muhari, S.H., Taufik Sudarsono, S.H., Hari Purwanto, S.H., Shinto, S.H.,M.H., Satrio Haryo Yudanto, S.H., dan Shofiyatul Jannatinnaim, S.H., M.H.,Citra Anggun Puspita, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Imparcial Madiun berkantor di Jalan Majapahit Nomor 81, Winongo, Kota Madiun berdasarkan*

Hal. 1 dari 25 hal Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Mad tanggal 5 Juli 2023, tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Mad tanggal 26 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Mad tanggal 26 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDY ANDRIYANTO Als.KAMPRET BIN Alm SUMARYADI bersalah melakukan Tindak Pidana "**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, sebagaimana dalam surat dakwaan kedua diatas;
2. Menjatuhkan pidana penjara Terhadap Terdakwa DEDY ANDRIYANTO Als.KAMPRET BIN Alm SUMARYADI selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit ponsel merk OPPO RENO 8 warna putih terpasang nomor 082256227117 ;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya serta tidak berkeinginan untuk mengulang kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Hal. 2 dari 25 hal Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG.PERKARA.PDM.23/MDN/Enz.2/06/2023 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa AGUS CANDRA SETIAWAN Als. KOHJANG Bin Alm.BUDIYONO bersama saksi DEDY ANDRIYANTO Als. KAMPRET Bin Alm.SUMARYADI (Terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 bertempat di Show room Djoyo Mulyo Ds.Bagor Rt.01 Rw.01 Kec.Banyakan Kab.Kediri Jawa Timur atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Kabupaten Kediri, akan tetapi karena terdakwa ditahan di kota Madiun dan sebagian besar saksi yang dipanggil berkediaman lebih dekat dengan tempat kedudukan Pengadilan Negeri Madiun dari pada kedudukan Pengadilan dimana tindak pidana dilakukan, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Madiun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menuka, atau menyerahkan Narkotika Golongan Satu**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB. Terdakwa menghubungi saksi DEDY ANDRIYANTO (Terdakwa dalam perkara terpisah) melalui hand phone yang mana Terdakwa menyuruh saksi DEDY ANDRIYANTO untuk membelikan barang narkotika jenis sabu dengan berat 0,5 gram dengan harga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atas permintaan Terdakwa tersebut saksi DEDY ANDRIYANTO menyetujuinya, kemudian pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB. saksi DEDY ANDRIYANTO menghubungi saksi FANDI HENDIARTO (Terdakwa dalam perkara terpisah) melalui telepon memesan untuk dibelikan Narkotika jenis sabu seberat 0,5 gram dan saat itu saksi FANDI HENDIARTO memberi harga sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan tidak lama kemudian saksi DEDY ANDRIYANTO menghubungi Terdakwa menyampaikan bahwa barangnya ada dan Terdakwa disuruh mentranser uang melalui rek.bank BCA dengan no.rek. 1772384119 an. FANDI HENDIARTO, lalu Terdakwa mentransfer uang sejumlah RP.750.000,00 ke no.rek. bank BCA tersebut. setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi DEDY ANDRIYANTO bahwa

Hal. 3 dari 25 hal Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya telah ditransfer, kemudian saksi DEDY ANDRIYANTO memberitahukan hal tersebut kepada saksi FANDI HENDIARTO dan disuruh ngecek ke rek.bahwa uangnya oleh Terdakwa telah ditranfer. Setelah diketahui uang telah masuk lalu antara saksi DEDY ANDRIYANTO dan saksi FANDI HENDIARTO janji ketemuan untuk penyerahan barang narkotika jenis sabu tersebut di Jalan Kalimosodo Kel.Josenan Kec.Taman Kota Madiun, yang mana Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut tujuannya untuk di konsumsi bersama dengan saksi DEDY ANDRIYANTO Als.KAMPRET Bin Alm.SUMARYADI, namun ketika Terdakwa melakukan panggilan telepon berulang kali dan mengirim whatsapp kepada saksi DEDY ANDRIYANTO As. KAMPRET Bin Alm SUMARYARYADI tidak ada jawaban, ternyata saksi DEDY ANDRIYANTO dan saksi FANDI HENDIARTO Als.BUSUR telah ditangkap oleh Tiem Sat Narkoba Polres Madiun Kota ,dan pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas Sat Narkoba Polres Madiun Kota, selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Madiun Kota untuk penyidikan lebih lanjut

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab- 03084/ NNF/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti , setelah dibuka diberi nomor barang bukti :

1. BB- 07174/2023/NNF berupa 1(satu) kantong plastic berisi serbuk Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,030 gram;
2. BB- 07175/2023/NNF berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,026 gram;
3. BB-0717/2023/NNF berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram ;

Bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi FANDI HENDIARTO Als.SUBUR Bin SUGIARTO (Terdakwa dalam perkara terpisah). Dengan hasil pemeriksaan : dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor : 07174/2023/NNF S/D 07176/2023/NNF. Tersebut adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 Ayat (1)UURI NO.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 114 ayat (1) UU RI NO.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

Hal. 4 dari 25 hal Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa Terdakwa AGUS CANDRA SETIAWAN Als. KOHJANG Bin Alm.BUDIYONO bersama saksi DEDY ANDRIYANTO Als. KAMPRET Bin Alm.SUMARYADI (Terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 bertempat di Show room Djoyo Mulyo Ds.Bagor Rt.01 Rw.01 Kec.Banyakan Kab.Kediri pinggir Jawa Timur atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Kabupaten Kediri, akan tetapi karena terdakwa ditahan di kota Madiun dan sebagian besar saksi yang dipanggil berkediaman lebih dekat dengan tempat kedudukan Pengadilan Negeri Madiun dari pada kedudukan Pengadilan dimana tindak pidana dilakukan, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Madiun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB. Terdakwa menghubungi saksi DEDY ANDRIYANTO (Terdakwa dalam perkara terpisah) melalui hand phone yang mana Terdakwa menyuruh saksi DEDY ANDRIYANTO untuk membelikan barang narkotika jenis sabu dengan berat 0,5 gram dengan mematok harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atas permintaan Terdakwa tersebut saksi DEDY ANDRIYANTO menyetujuinya mengingat sebelumnya Terdakwa juga pernah menyuruh saksi DEDY ANDRIYANTO untuk membelikan narkotika jenis sabu dan hasil pembelian narkotika jenis sabu tersebut dikonsumsi bersama dengan saksi DEDY ANDRIYANTO, kemudian pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB. saksi DEDY ANDRIYANTO menghubungi saksi FANDI HENDIARTO memesan untuk dibelikan Narkotika jenis sabu seberat 0,5 gram dan saat itu saksi FANDI HENDIARTO memberi harga sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan hal tersebut oleh saksi DEDY ANDRIYANTO disampaikan kepada Terdakwa bahwa barangnya ada dan Terdakwa disuruh mentranser uang melalui rek.bank BCA dengan no.rek. 1772384119 an. FANDI HENDIARTO, dan setelah uang diterima oleh saksi FANDI HENDIARTO, kemudian barang Narkotika jenis sabu tersebut akan diterima oleh saksi DEDY ANDRIYANTO dan setelah diterima oleh saksi DEDY ANDRIYANTO supaya diserahkan kepada Terdakwa dan dikonsumsi bersama saksi DEDY ANDRIYANTO karena sebelumnya Terdakwa pernah menyuruh saksi DEDY

Hal. 5 dari 25 hal Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRIYANTO untuk membeli Narkotika kepada saksi FANDI HENDIARTO Alias SUBUR dengan jenis sabu tersebut sudah sebanyak 3 kali

1. Pembelian yang pertama pada bulan february 2023 memesan untuk dibeli pocket sabu dengan berat 0,5 gram dengan harga Rp. 750.000, pembayaran dengan cara ditransfer namun untuk pengirim rekening sudah tidak saya ingat lagi;
2. Pembelian pada hari minggu tanggal 26 Maret 2023 memesan untuk dibeli pocket sabu dengan berat 0,5 gram dengan harga Rp. 750.000,- pembayaran menggunakan cara ditransfer dari rekening an. AGUS CANDRA SETIAWAN ;
3. Pembelian Pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 memesan untuk dibeli pocket sabu dengan berat 0,5 gram dengan harga Rp. 750.000,-. pembayaran menggunakan cara ditransfer dari rekening an. AGUS CANDRA SETIAWAN;

yang mana hasil pembelian narkotika jenis sabu yang pertama dan kedua dikonsumsi Terdakwa bersama saksi DEDY ANDRIYANTO, dan cara mengkonsumsinya dengan cara : Terdakwa duduk berhadapan selanjutnya peralatan konsumsi/ bong yang telah disiapkan oleh saksi DEDY ANDRIYANTO Als. KAMPRET pada pipet kaca dituangkan sabu kedalamnya untuk selanjutnya terdakwa membakar dan setelah meleleh dan keluar asap kemudian Terdakwa hisap melalui mulut dan terdakwa mengeluarkan asap kemudian Terdakwa hisap melalui mulut lalu dikeluarkan melalui hidung dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan sebanyak 7 (tujuh) kali dan selanjutnya terdakwa berikan kepada saksi DEDY ANDRIYANTO Als. KAMPRET dan sisanya disimpan dirumah saksi DEDY ANDRIYANTO dipergunakan keesokan harinya saat akan berangkat ke Jakarta, sedangkan untuk pembelian yang ketiga barang belum sempat diterima karena Saksi DEDY ANDRIYANTO dan saksi FANDI HENDARTO yang membawa narkotika ditangkap oleh petugas Sat Narkoba Polres Madiun Kota. Lalu penyidik melakukan pengembangan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Madiun Kota untuk penyidikan lebih lanjut ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab- 03084/ NNF/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti , setelah dibuka diberi nomor barang bukti :

1. BB- 07174/2023/NNF berupa 1(satu) kantong plastic berisi serbuk Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,030$ gram;
2. BB- 07175/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,026$ gram;

Hal. 6 dari 25 hal Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Mad



3. BB-0717/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram ;

Bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi FANDI HENDIARTO Als.SUBUR Bin SUGIARTO (Terdakwa dalam perkara terpisah). Dengan hasil pemeriksaan : dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor : 07174/2023/NNF S/D 07176/2023/NNF. Tersebut adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI NO.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke 1 e KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERY SUDARYANTO, S.H., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan penyidik dan saksi membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa DEDY ANDRIYANTO als KAMPRET;
- Bahwa saksi bersama team Polres Madikun Kota sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi FANDI HENDIARTO als BUSUR kemudian dilakukan pengembangan dan ditangkap pula saksi AGUS CANDRA SETIAWAN alias KOH JANG;
- Berawal pada hari sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 00.15 WIB setelah team satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap saksi FANDI HENDIARTO als. BUSUR selanjutnya dilakukan pengembangan kaitannya dengan transaksi narkotika jenis sabu yang dilakukan saksi FANDI HENDIARTO als BUSUR bersama dengan Terdakwa DEDY ANDRIYANTO Als KAMPRET, selanjutnya Terdakwa menanyakan penyerahan narkotika jenis sabu yang telah dibelinya dari saksi FANDI HENDIARTO als BUSUR, oleh karena telah dilakukan penangkapan terhadap saksi FANDI HENDIARTO als. BUSUR kemudian dikembangkan oleh Team Satresnarkoba Kota Madiun dengan meminta kepada Terdakwa DEDY ANDRIYANTO als KAMPRET untuk menerima secara langsung

Hal. 7 dari 25 hal Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Mad



narkotika jenis sabu tersebut di pinggir Jl. Kalimosodo Kel. Josenan Kec. Taman Kota Madiun, kemudian sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa DEDY ANDRIYANTO als KAMPRET datang ke lokasi dan dilakukan penangkapan dan atas keterangan dari Terdakwa DEDY ANDRIYANTO als KAMPRET dirinya disuruh membeli adalah saksi AGUS CANDRA SETIAWAN alias KOH JANG kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi AGUS CANDRA SETIAWAN alias KOH JANG ;

- Bahwa ketika terdakwa telah ditangkap, ada barang bukti yang saksi amankan berupa 1 (Satu) unit ponsel merk OPPO RENO 8 warna putih terpasang nomor 082256227117 milik Terdakwa yang berisi percakapan dengan ponsel milik saksi AGUS CANDRA SETIAWAN alias KOH JANG (perkara terpisah) ;
- Bahwa isi percakapan dalam HP tersebut adalah Terdakwa disuruh saksi AGUS CANDRA SETIAWAN alias KOHJANG (perkara terpisah) untuk membeli narkotika jenis sabu dengan patokan harga sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan berat 0,5 gram ;
- Bahwa cara pembayarannya adalah saksi AGUS CANDRA SETIAWAN alias KOHJANG mentransfer melalui Bank BCA kepada penerima ke rekening Bank BCA norek 1772384119 atas nama FANDI HENDRIANTO sebesar Rp750.000,00(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut sudah tiga kali (perkara terpisah) dari saksi FANDI HENDIARTO als BUSUR;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Fandy Hendiarto Als Busur,;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut mau dipakai bersama saksi AGUS CANDRA SETIAWAN alias KOHJANG (perkara terpisah) ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai, menyimpan narkotika jenis sabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **FANDI HENDIARTO ALS BUSUR BIN SUGIARTO**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan penyidik dan saksi membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa DEDY ANDRIYANTO als KAMPRET;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah awalnya saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 00.15 Wib di teras Indomaret Jl. Cokroaminoto Kel. Kejuron Kec. Taman Kota Madiun karena menjual Narkoba

Hal. 8 dari 25 hal Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu kepada Terdakwa DEDY ANDRIYANTO alias KAMPRET (perkara terpisah);

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa DEDY ANDRIYANTO alias KAMPRET (perkara terpisah) sejak pertengahan tahun 2015;
- Bahwa cara Terdakwa DEDY ANDRIYANTO alias KAMPRET (perkara terpisah) memesan narkoba jenis sabu tersebut yakni melalui panggilan telepon pada aplikasi Whatsaps (WA) pada hari jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib saat saksi berada di rumah terletak di Jl. Arwana No. 6 Rt. 022 Rw. 007 Kel. Nambangan kidul Kec. Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa Terdakwa DEDY ANDRIYANTO alias KAMPRET (perkara terpisah) memesan narkoba jenis sabu tersebut dengan isitilah hastack (0,5 gram) kemudian saksi memberikan harga sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa DEDY ANDRIYANTO alias KAMPRET (perkara terpisah) yang memesan narkoba jenis sabu tersebut sudah dilakukan pembayaran dengan cara transfer masuk ke rekening saksi pada hari jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 19.50 WIB dengan pengirim atas nama saksi AGUS CANDRA SETIAWAN (terdakwa);
- Bahwa peran Terdakwa adalah yang membeli kemudian membayar narkoba yang dipesan oleh saksi AGUS CANDRA SETIAWAN alias KOHJANG (perkara terpisah) dari saksi, karena ketika pembayaran atas nama rekening saksi AGUS CANDRA SETIAWAN alias KOHJANG;
- Bahwa Terdakwa DEDY ANDRIYANTO alias KAMPRET membeli narkoba jenis sabu kepada saksi sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa untuk membelinya Pertama pada tanggal 13 Maret 2023 memesan untuk dibeli pocket sabu dengan berat 0,5 gram dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pembayaran dengan cara ditransfer dari Rekening atas nama saksi AGUS CANDRA SETIAWAN, Kedua pada hari minggu tanggal 26 Maret 2023 memesan untuk dibeli paket sabu dengan berat 0,5 gram dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayaran menggunakan cara ditransfer dari rekening atas nama saksi AGUS CANDRA SETIAWAN, ketigsa pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 memesan untuk dibeli pocket sabu dengan berat 0,5 gram dengan harga Rp750.000,00, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pembayaran menggunakan cara ditransfer dari rekening atas nama saksi AGUS CANDRA SETIAWAN;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa DEDI ANDRIYANTO alias KAMPRET narkoba jenis sabu tersebut mau dipergunakan untuk apa;

Hal. 9 dari 25 hal Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Mad



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. AGUS CANDRA SETIAWAN alias KOHJANG,

di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan penyidik dan saksi membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa DEDY ANDRIYANTO als KAMPRET;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan pengembangan penangkapan Terdakwa DEDY ANDRIYANTO als KAMPRET yang ditangkap oleh petugas dari Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 02.00 Wib di pinggir Jalan Kalimosodo Kel. Josenan Kec. Taman Kota Madiun ketika sedang berada di dalam mobil menunggu teman Terdakwa yang bernama saksi FANDI HENDIARTO als BUSUR (penjual narkotika jenis sabu) yang sebelumnya sudah janji untuk menyerahkan barang berupa narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli atas suruhan saksi kemudian dari sana dilakukan penangkapan terhadap saksi ;
- Bahwa saksi menyuruh Terdakwa untuk memesan sabu kepada temannya yang bernama saksi FANDI HENDIARTO als BUSUR kemudian Terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada saksi FANDI HENDIARTO als. BUSUR melalui panggilan telepon pada aplikasi Whats Aps (WA) pada hari jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib saat perjalanan dari jakarta ke madiun sekira dalam posisi di Kab.Tegal Jawa tengah;
- Bahwa saksi membeli Narkotika jenis sabu dengan istilah hastack (0,5 gram) dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saksi FANDI HENDIARTO als BUSUR sudah tiga kali ;
- Bahwa untuk pembayaran bukan hanya saksi yang membayar namun kami bergantian dengan Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saksi FANDI HENDIARTO als. BUSUR, Pertama pada tanggal 13 Maret 2023 memesan untuk dibeli pocket sabu dengan berat 0,5 gram dengan harga Rp750.000,00 pembayaran dengan cara ditransfer dari Rekening atas nama AGUS CANDRA SETIAWAN, yang Kedua pada hari minggu tanggal 26 Maret 2023 memesan untuk dibeli paket sabu dengan berat 0,5 gram dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), pembayaran menggunakan cara ditransfer dari rekening atas nama

Hal. 10 dari 25 hal Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS CANDRA SETIAWAN. Ketiga, pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 memesan untuk dibeli pocket sabu dengan berat 0,5 gram dengan harga Rp750.000,00, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), pembayaran menggunakan cara ditransfer dari rekening atas nama AGUS CANDRA SETIAWAN Bin BUDIYONO;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dipergunakan saksi dan Terdakwa karena saksi dan terdakwa sering mengambil mobil dari Jakarta untuk di jual di serum mobil di Kediri agar tidak mengantuk diperjalanan ;

- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 1 (Satu) unit ponsel merk OPPO RENO 8 warna putih terpasang nomor 082256227117 milik Terdakwa yang berisi percakapan dengan ponsel milik saksi AGUS CANDRA SETIAWAN alias KOH JANG (perkara terpisah);

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dipesan dan akan dipakai berdua dan sudah dua kali memakainya ;

- Bahwa cara menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara, saksi duduk berhadapan dengan Terdakwa selanjutnya peralatan konsumsi/ bong yang telah saksi siapkan pada pipet kaca, kemudian saksi tuangkan sabu kedalamnya untuk selanjutnya saksi membakar dan setelah meleleh dan keluar asap kemudian Terdakwa hisap melalui mulut dan saksi keluarkan melalui hidung dan perbuatan tersebut saksi lakukan 3 (tiga) kali dan selanjutnya saksi berikan kepada Terdakwa untuk mengkonsumsi dengan cara yang sama yang dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali dan sisanya disimpan saksi pergunakan keesokan harinya saat akan berangkat ke Jakarta, sedangkan untuk pembelian yang ketiga barang belum sempat saksi terima sudah tertangkap oleh Petugas Kepolisian, selanjutnya saksi dan barang buktinya dibawa ke Polres Madiun Kota untuk penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa saksi dalam menguasai, menyimpan narkotika jenis sabu dengan terdakwa tidak ada ijin ;

- Bahwa peran terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai pembeli narkotika jenis sabu yang nantinya akan dikonsumsi sendiri ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **DEDY ANDRIYANTO als KAMPRET Bin Alm SUMARYADI** di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di depan penyidik dan saksi membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;

Hal. 11 dari 25 hal Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Mad



- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh kepolisian satresnarkoba polres madiun kota karena telah membeli narkotika jenis sabu dari saksi FANDI HENDIARTO Alias BUSUR (perkara terpisah) yang rencananya akan dikonsumsi bersama dengan saksi AGUS CANDRA SETIAWAN Bin BUDIYONO ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dipinggir Jalan Kalimosodo Kel. Josenan Kec. Taman Kota Madiun pada hari sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 02.00;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian berdasarkan pengembangan dari tertangkapnya saksi Fandi dan DEDY ANDRIYANTO Als.KAMPRET ;
- Bahwa saksi AGUS CANDRA SETIAWAN Bin BUDIYONO menyuruh Terdakwa DEDY ANDRIYANTO Alias KAMPRET (perkara terpisah) untuk membeli narkotika pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB, kemudian saksi CANDRA SETIAWAN Bin BUDIYONO menghubungi Terdakwa DEDY ANDRIYANTO als KAMPRET melalui telpon untuk dibelikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,5 gram dengan mematok dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa DEDY ANDRIYANTO als KAMPRET membeli narkotika dari saksi FANDI HENDIARTO als. BUSUR kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi AGUS CANDRA SETIAWAN Bin BUDIYONO untuk melakukan pembayaran dengan jalan transfer ke BANK BCA atas nama FANDI HENDIARTO als BUSUR dengan nomor rekening : 1772384119 ;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali disuruh oleh saksi AGUS CANDRA SETIAWAN Bin BUDIYONO untuk membeli narkotika jenis sabu yang pertama pada tanggal 13 Maret 2023 memesan untuk dibeli pocket sabu dengan berat 0,5 gram dengan harga Rp750.000, 00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pembayaran dengan cara ditransfer dari Rekening saksi AGUS CANDRA SETIAWAN, kedua pada hari minggu tanggal 26 Maret 2023 memesan untuk dibeli paket sabu dengan berat 0,5 gram dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pembayaran menggunakan cara ditransfer dari rekening saksi AGUS CANDRA SETIAWAN. Ketiga, pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 memesan untuk dibeli paket sabu dengan berat 0,5 gram dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pembayaran menggunakan cara ditransfer dari rekening saksi AGUS CANDRA SETIAWAN;
- Bahwa narkotika yang telah dipesan tersebut dipergunakan atau dipakai berdua dengan saksi AGUS CANDRA SETIAWAN Bin BUDIYONO;

Hal. 12 dari 25 hal Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa dan saksi AGUS CANDRA SETIAWAN Bin BUDIYONO duduk berhadapan selanjutnya peralatan konsumsi/ bong yang telah disiapkan pada pipet kaca, kemudian sabu dituangkan kedalamnya untuk selanjutnya dibakar dan setelah meleleh dan keluar asap kemudian Terdakwa hisap melalui mulut dan dikeluarkan melalui hidung dan perbuatan tersebut dilakukan 3 (tiga) kali dan selanjutnya Terdakwa DEDY ANDRIYANTO Als KAMPRET berikan kepada saksi AGUS CANDRA SETIAWAN als KOHJANG bin Alm BUDIYONO untuk mengkonsumsi dengan cara yang sama yang dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali dan sisanya disimpan untuk dipergunakan keesokan harinya saat akan berangkat ke Jakarta, sedangkan untuk pembelian yang ketiga barang belum sempat diterima sudah tertangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit ponsel merk OPPO RENO 8 warna putih terpasang nomor 082256227117 adalah milik Terdakwa yang berisi percakapan dengan ponsel milik saksi AGUS CANDRA SETIAWAN alias KOH JANG (perkara terpisah);
- Bahwa pembelian sebanyak 3 (tiga) kali tersebut pembayarannya gantian tetapi pakai rekening saksi AGUS CANDRA SETIAWAN Bin BUDIYONO karena Terdakwa DEDY ANDRIYANTO Als.KAMPRET tidak memiliki rekening BCA ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas kejadian tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Ponsel merk Redmi Note 10 Pro Warna Biru terpasang nomor 088211866115;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab- 03084/ NNF/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka diberi nomor barang bukti :

1. BB- 07174/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisi serbuk Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,030$ gram;
2. BB- 07175/2023/NNF berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,026$ gram;
3. BB-07176/2023/NNF berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram;

Bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi FANDI HENDIARTO Als.SUBUR Bin SUGIARTO (Terdakwa dalam perkara terpisah). Dengan hasil

Hal. 13 dari 25 hal Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan, dengan kesimpulan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor : 07174/2023/NNF S/D 07176/2023/NNF, tersebut adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan bukti surat dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 00.15 WIB setelah team satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap saksi FANDI HENDIARTO als. BUSUR selanjutnya dilakukan pengembangan kaitannya dengan transaksi narkotika jenis sabu yang dilakukan Terdakwa DEDY ANDRIYANTO Als KAMPRET (perkara terpisah) yang menanyakan penyerahan narkotika jenis sabu yang telah dibelinya, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa selaku pembeli dengan jalan sdr. FANDI HENDIARTO als BUSUR meminta kepada Terdakwa DEDY ANDRIYANTO als KAMPRET untuk menerima secara langsung narkotika jenis sabu tersebut di pinggir Jl. Kalimosodo Kel. Josenan Kec. Taman Kota Madiun, kemudian sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa DEDY ANDRIYANTO als KAMPRET datang ke lokasi kemudian dilakukan penangkapan dan atas keterangan dari Terdakwa DEDY ANDRIYANTO als KAMPRET, dirinya disuruh membeli oleh saksi AGUS CANDRA SETIAWAN alias KOH JANG ;
- Bahwa selain menangkap Terdakwa, Team Satresnarkoba juga mengamankan barang bukti berupa 1 (Satu) unit ponsel merk OPPO RENO 8 warna putih terpasang nomor 082256227117 milik Terdakwa yang berisi percakapan dengan ponsel milik saksi AGUS CANDRA SETIAWAN alias KOH JANG (perkara terpisah);
- Bahwa isi percakapan dalam HP tersebut adalah Terdakwa disuruh saksi AGUS CANDRA SETIAWAN alias KOHJANG (perkara terpisah) untuk membeli narkotika jenis sabu dengan patokan harga sebesar Rp750.000,00 dengan berat 0,5 gram;
- Bahwa Terdakwa DEDI ANDRIYANTO alias KAMPRET untuk memesan narkotika jenis sabu tersebut yakni melalui panggilan telepon pada aplikasi Whatsaps (WA) pada hari jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib saat saksi FANDI HENDIARTO als. BUSUR berada di rumah terletak di Jl. Arwana No. 6 Rt. 022 Rw. 007 Kel. Nambangan kidul Kec. Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa Terdakwa DEDI ANDRIYANTO alias KAMPRET memesan narkotika jenis sabu tersebut dengan isitilah hastack (0,5 gram) kemudian saksi FANDI

Hal. 14 dari 25 hal Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDIARTO als. BUSUR memberikan harga sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa DEDI ANDRIYANTO alias KAMPRET yang memesan narkoba jenis sabu tersebut sudah dilakukan pembayaran dengan cara transfer masuk ke rekening saksi FANDI HENDIARTO als. BUSUR pada hari jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 19.50 WIB dengan pengirim atas nama saksi AGUS CANDRA SETIAWAN ;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut sudah tiga kali melalui DEDY ANDRIYANTO als KAMPRET (perkara terpisah) namun pembelian yang ketiga barang belum sempat Terdakwa AGUS CANDRA SETIAWAN alias KOHJANG terima sudah tertangkap oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa duduk berhadapan dengan saksi AGUS CANDRA SETIAWAN alias KOHJANG selanjutnya peralatan konsumsi/ bong yang telah disiapkan kemudian pada pipet kaca, dituangkan sabu kedalamnya untuk selanjutnya dibakar dan setelah meleleh dan keluar asap kemudian Terdakwa hisap melalui mulut dan dikeluarkan melalui hidung dan perbuatan tersebut saksi lakukan 3 (tiga) kali dan selanjutnya Terdakwa berikan kepada saksi AGUS CANDRA SETIAWAN als KOHJANG bin Alm BUDIYONO untuk mengkonsumsi dengan cara yang sama yang dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali dan sisanya disimpan saksi pergunakan keesokan harinya saat akan berangkat ke Jakarta, sedangkan untuk pembelian yang ketiga barang belum sempat Terdakwa terima sudah tertangkap oleh Petugas Kepolisian, selanjutnya saksi dan barang buktinya dibawa ke Polres Madiun Kota untuk penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut dipergunakan Terdakwa DEDY ANDRIYANTO als KAMPRET dan saksi AGUS CANDRA SETIAWAN alias KOHJANG karena Terdakwa DEDY ANDRIYANTO als KAMPRET dan saksi AGUS CANDRA SETIAWAN alias KOHJANG sering mengambil mobil dari Jakarta untuk di jual di showroom mobil di Kediri agar tidak mengantuk diperjalanan;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Fandy Hendiarto Als Busur;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut mau dipakai bersama saksi AGUS CANDRA SETIAWAN alias KOHJANG (perkara terpisah) ;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit ponsel merk OPPO RENO 8 warna putih terpasang nomor 082256227117 adalah milik Terdakwa yang berisi percakapan dengan ponsel milik saksi AGUS CANDRA SETIAWAN alias KOHJANG (perkara terpisah);

Hal. 15 dari 25 hal Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab-03084/ NNF/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka diberi nomor barang bukti :

1. BB 07174/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisi serbuk Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,030$ gram;
2. BB- 07175/2023/NNF berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,026$ gram;
3. BB-07176/2023/NNF berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram;

Bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi FANDI HENDIARTO Als.SUBUR Bin SUGIARTO (Terdakwa dalam perkara terpisah). Dengan hasil pemeriksaan, dengan kesimpulan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor : 07174/2023/NNF S/D 07176/2023/NNF tersebut benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif yaitu:

Pertama : Melanggar Pasal 132 Ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 114 ayat (1) UU RI NO.35 tahun 2009 , tentang Narkotika ;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 e KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke 1 e KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;

Hal. 16 dari 25 hal Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian “setiap orang”, namun menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997*, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “Setiap Orang” identik dengan terminologi kata “Barang Siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, dengan demikian perkataan “Setiap Orang” secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha, yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa *in casu* Penuntut Umum telah mengajukan DEDY ANDRIYANTO als KAMPRET sebagai Terdakwa, dimana dari keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar Terdakwa adalah orang yang bernama DEDY ANDRIYANTO als KAMPRET dan Terdakwa selama dalam persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas serta terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana, maka Terdakwa DEDY ANDRIYANTO als KAMPRET adalah orang yang merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 . Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum (vide pasal 1 angka 15) ;

Menimbang, bahwa pengertian “menyalahgunakan” tidak didefinisikan di dalam Ketentuan Umum maupun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan pasal 7 dan pasal 8 tentang klasifikasi peruntukan Narkotika maupun Golongan I yaitu : bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan (vide pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009) dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan pengertian “menyalahgunakan” artinya mengguna atau memakai atau mengonsumsi narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya “menggunakan narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui Terdakwa DEDY ANDRIYANTO als KAMPRET ditangkap oleh petugas dari Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 02.00 Wib di pinggir Jalan Kalimosodo Kel. Josenan Kec. Taman Kota Madiun ketika sedang berada di dalam mobil menunggu teman Terdakwa yang bernama saksi FANDI HENDIARTO als BUSUR (penjual narkotika jenis sabu) yang sebelumnya sudah janjian untuk menyerahkan barang berupa narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli atas suruhan

Hal. 18 dari 25 hal Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AGUS CANDRA SETIAWAN alias KOHJANG ;

Menimbang, bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 00.15 WIB setelah team satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap saksi FANDI HENDIARTO als. BUSUR selanjutnya dilakukan pengembangan kaitannya dengan transaksi narkoba jenis sabu yang dilakukan dengan Terdakwa DEDY ANDRIYANTO Als KAMPRET yang menanyakan penyerahan narkoba jenis sabu yang telah dibelinya, kemudian dilakukan penangkapan terhadap pembeli dengan jalan sdr. FANDI HENDIARTO als. BUSUR meminta kepada Terdakwa DEDY ANDRIYANTO als KAMPRET untuk menerima secara langsung narkoba jenis sabu tersebut di pinggir Jl. Kalimosodo Kel. Josenan Kec. Taman Kota Madiun, kemudian sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa DEDY ANDRIYANTO als KAMPRET datang ke lokasi kemudian dilakukan penangkapan dan atas keterangan Terdakwa DEDY ANDRIYANTO als KAMPRET disuruh membeli oleh saksi AGUS CANDRA SETIAWAN alias KOHJANG;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB. Saksi AGUS CANDRA SETIAWAN alias KOHJANG menghubungi Terdakwa DEDY ANDRIYANTO melalui hand phone yang mana saksi AGUS CANDRA SETIAWAN alias KOHJANG menyuruh Terdakwa DEDY ANDRIYANTO als KAMPRET untuk membelikan barang narkoba jenis sabu atas permintaan saksi AGUS CANDRA SETIAWAN alias KOHJANG tersebut Terdakwa DEDY ANDRIYANTO als KAMPRET menyetujuinya, kemudian Terdakwa DEDY ANDRIYANTO als KAMPRET menghubungi saksi FANDI HENDIARTO als BUSUR (Terdakwa dalam perkara terpisah) melalui telepon memesan untuk dibelikan Narkoba jenis sabu seberat 0,5 gram dan saat itu saksi FANDI HENDIARTO als KAMPRET memberi harga sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan tidak lama kemudian Terdakwa DEDY ANDRIYANTO als KAMPRET menghubungi saksi AGUS CANDRA SETIAWAN alias KOHJANG menyampaikan bahwa barangnya ada dan saksi AGUS CANDRA SETIAWAN alias KOHJANG agar mentranser uang melalui rek.bank BCA dengan no.rek. 1772384119 atas nama FANDI HENDIARTO als BUSUR sejumlah RP750.000,00 (tujuh ratus lima puluhj ribu rupiah). Setelah itu saksi AGUS CANDRA SETIAWAN alias KOHJANG menyampaikan kepada Terdakwa DEDY ANDRIYANTO als KAMPRET bahwa uangnya telah ditransfer, kemudian Terdakwa DEDY ANDRIYANTO als KAMPRET memberitahukan hal tersebut kepada saksi FANDI HENDIARTO als BUSUR, setelah diketahui uang telah masuk lalu antara Terdakwa DEDY ANDRIYANTO dan saksi FANDI HENDIARTO janji ketemuan untuk penyerahan barang narkoba jenis sabu tersebut di Jalan Kalimosodo Kel.Josenan Kec.Taman Kota Madiun, yang mana saksi AGUS CANDRA

Hal. 19 dari 25 hal Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN alias KOH JANG membeli Narkotika jenis sabu tersebut tujuannya untuk di konsumsi bersama dengan Terdakwa DEDY ANDRIYANTO Als KAMPRET;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut sudah tiga kali atas suruhan saksi AGUS CANDRA SETIAWAN alias KOHJANG namun pembelian yang ketiga barang belum sempat Terdakwa DEDY ANDRIYANTO als KAMPRET terima sudah tertangkap oleh Petugas Kepolisian dan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut mau dipakai bersama saksi AGUS CANDRA SETIAWAN alias KOH JANG (perkara terpisah);

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dipergunakan Terdakwa DEDY ANDRIYANTO als KAMPRET bersama dengan saksi AGUS CANDRA SETIAWAN alias KOHJANG karena Terdakwa DEDY ANDRIYANTO als KAMPRET (perkara terpisah) dan saksi AGUS CANDRA SETIAWAN alias KOHJANG sering mengambil mobil dari Jakarta untuk di jual di showroom mobil di Kediri agar tidak mengantuk diperjalanan dan adapun cara menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan Terdakwa duduk berhadapan dengan saksi AGUS CANDRA SETIAWAN alias KOH JANG selanjutnya peralatan konsumsi/ bong yang telah disiapkan kemudian pada pipet kaca, dituangkan sabu kedalamnya untuk selanjutnya dibakar dan setelah meleleh dan keluar asap kemudian Terdakwa hisap melalui mulut dan dikeluarkan melalui hidung dan perbuatan tersebut dilakukan oleh saksi AGUS CANDRA SETIAWAN alias KOHJANG dilakukan 3 (tiga) kali dan selanjutnya di berikan kepada Terdakwa untuk mengkonsumsi dengan cara yang sama yang dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali dan sisanya disimpan saksi AGUS CANDRA SETIAWAN alias KOHJANG dipergunakan keesokan harinya saat akan berangkat ke Jakarta, sedangkan untuk pembelian yang ketiga barang belum sempat diterima Terdakwa DEDY ANDRIYANTO Als KAMPRET sudah tertangkap oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, barang bukti berupa 1 (Satu) unit ponsel merk OPPO RENO 8 warna putih terpasang nomor 082256227117 milik Terdakwa yang berisi percakapan dengan ponsel milik saksi AGUS CANDRA SETIAWAN alias KOH JANG (perkara terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab-03084/ NNF/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka diberi nomor barang bukti :

1. BB 07174/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisi serbuk Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,030$ gram;

Hal. 20 dari 25 hal Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BB- 07175/2023/NNF berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,026 gram;

3. BB-07176/2023/NNF berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram;

Dengan hasil pemeriksaan, dengan kesimpulan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor : 07174/2023/NNF S/D 07176/2023/NNF, benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas, diketahui bahwa Narkotika Golongan I yang Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan saksi AGUS CANDRA SETIAWAN alias KOH JANG di peroleh dengan cara membeli dari saksi FANDI HENDIARTO als BUSUR, Narkotika jenis sabu tersebut telah dipergunakan Terdakwa bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, bukan pula untuk reagensia diagnostik ataupun reagensia laboratorium melainkan untuk dikonsumsi sendiri dan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I Terdakwa konsumsi tanpa mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan/ pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian penggunaan Narkotika Golongan I oleh para Terdakwa itu jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan oleh karenanya Terdakwa harus dikategorikan sebagai penyalah guna narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan demikian unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi;

Ad. 3 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyertaan (deelneming) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/ terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa lembaga turut serta (deelneming) sebagaimana pasal 55 ayat (1) ke-1 e KUHP adalah bertujuan dalam menentukan tanggungjawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang yaitu :

- Yang melakukan (plegen) atau pembuat pelaksana, disyaratkan perbuatan pelaku harus memenuhi semua unsure tindak pidana ;

Hal. 21 dari 25 hal Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang menyuruh melakukan (doen plegen) atau pembuat penyuruh, menurut Memorie van Toelicking adalah ia melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat dalam tangannya ;
- Yang turut melakukan (mede plegen) atau pembuat peserta menurut Memorie van Toelicking setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur diatas, Terdakwa DEDY ANDRIYANTO als KAMPRET ditangkap oleh petugas dari Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 02.00 Wib di pinggir Jalan Kalimosodo Kel. Josenan Kec. Taman Kota Madiun ketika sedang berada di dalam mobil menunggu teman Terdakwa yang bernama saksi FANDI HENDIARTO als BUSUR (penjual narkoba jenis sabu) yang sebelumnya sudah janji untuk menyerahkan barang berupa narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli atas suruhan saksi AGUS CANDRA SETIAWAN alias KOHJANG ;

Menimbang, bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 00.15 WIB setelah team satresharkoba melakukan penangkapan terhadap saksi FANDI HENDIARTO als. BUSUR selanjutnya dilakukan pengembangan kaitannya dengan transaksi narkoba jenis sabu yang dilakukan dengan Terdakwa DEDY ANDRIYANTO Als KAMPRET yang menanyakan penyerahan narkoba jenis sabu yang telah dibelinya, kemudian dilakukan penangkapan terhadap pembeli dengan jalan sdr. FANDI HENDIARTO als. BUSUR meminta kepada Terdakwa DEDY ANDRIYANTO als KAMPRET untuk menerima secara langsung narkoba jenis sabu tersebut di pinggir Jl. Kalimosodo Kel. Josenan Kec. Taman Kota Madiun, kemudian sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa DEDY ANDRIYANTO als KAMPRET datang ke lokasi kemudian dilakukan penangkapan dan atas keterangan Terdakwa DEDY ANDRIYANTO als KAMPRET disuruh membeli oleh saksi AGUS CANDRA SETIAWAN alias KOHJANG;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB. Saksi AGUS CANDRA SETIAWAN alias KOHJANG menghubungi Terdakwa DEDY ANDRIYANTO melalui hand phone yang mana saksi AGUS CANDRA SETIAWAN alias KOHJANG menyuruh Terdakwa DEDY ANDRIYANTO als KAMPRET untuk membelikan barang narkoba jenis sabu atas permintaan saksi AGUS CANDRA SETIAWAN alias KOHJANG tersebut Terdakwa DEDY ANDRIYANTO als KAMPRET menyetujuinya, kemudian Terdakwa DEDY ANDRIYANTO als KAMPRET menghubungi saksi FANDI HENDIARTO als BUSUR (Terdakwa dalam perkara terpisah) melalui telepon memesan untuk

Hal. 22 dari 25 hal Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelikan Narkotika jenis sabu seberat 0,5 gram dan saat itu saksi FANDI HENDIARTO als KAMPRET memberi harga sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan tidak lama kemudian Terdakwa DEDY ANDRIYANTO als KAMPRET menghubungi saksi AGUS CANDRA SETIAWAN alias KOHJANG menyampaikan bahwa barangnya ada dan saksi AGUS CANDRA SETIAWAN alias KOHJANG agar mentranser uang melalui rek.bank BCA dengan no.rek. 1772384119 atas nama FANDI HENDIARTO als BUSUR sejumlah RP750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu saksi AGUS CANDRA SETIAWAN alias KOHJANG menyampaikan kepada Terdakwa DEDY ANDRIYANTO als KAMPRET bahwa uangnya telah ditransfer, kemudian Terdakwa DEDY ANDRIYANTO als KAMPRET memberitahukan hal tersebut kepada saksi FANDI HENDIARTO als BUSUR, setelah diketahui uang telah masuk lalu antara Terdakwa DEDY ANDRIYANTO dan saksi FANDI HENDIARTO janji ketemuan untuk penyerahan barang narkotika jenis sabu tersebut di Jalan Kalimosodo Kel.Josenan Kec.Taman Kota Madiun, yang mana saksi AGUS CANDRA SETIAWAN alias KOH JANG membeli Narkotika jenis sabu tersebut tujuannya untuk di konsumsi bersama dengan Terdakwa DEDY ANDRIYANTO Als KAMPRET;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke 1 e KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang dapat meniadakan pemidanaan diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi

Hal. 23 dari 25 hal Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman terhadap diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa bersikap sopan, kooperatif dan berterus terang tentang perbuatannya sehingga memperlancar pemeriksaan didalam persidangan, Terdakwa telah mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta tidak berkeinginan untuk mengulang Kembali, Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Majelis berpendapat penjatuhan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (Satu) unit ponsel merk OPPO RENO 8 warna putih terpasang nomor 082256227117, yang telah disita dari Terdakwa dan barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 24 dari 25 hal Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke 1 e KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DEDY ANDRIYANTO als KAMPRET Bin Alm SUMARYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit ponsel merk OPPO RENO 8 warna putih terpasang nomor 082256227117;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun, pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, oleh H. Teguh Harissa, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Mega Ayu, S.H.,M.H., dan Christine Natalia Sumurung, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Sukaryo, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Srikanah, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Mega Ayu, S.H.,M.H.

H. Teguh Harissa, S.H.,M.H.

Hal. 25 dari 25 hal Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Christine Natalia Sumurung, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Sukaryo, S.H.

Hal. 26 dari 25 hal Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)